



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4436-4448

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Pendidikan Era Orde Lama Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam

Lonie Anggita^{1✉}, Qolbi Khoiri²

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Email: lonieanggita123@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Lama dan dampaknya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang pemerintah Orde Lama, kebijakan pendidikan yang diberlakukan, serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap pendidikan Islam di tanah air. Selama Orde Lama, terdapat upaya untuk memperjuangkan reformasi dalam pendidikan Islam, ditandai dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, termasuk penerapan program Madrasah Wajib Belajar (MBW). Masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966, dikenal sebagai Orde Lama, yang berbeda dari era berikutnya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kebijakan pemerintah pada masa ini memberikan perhatian khusus kepada pesantren dan madrasah, yang dimulai sejak Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengajukan rekomendasi kepada pemerintah pada 27 Desember 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemerintahan di era tersebut serta dampaknya terhadap pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teori dasar yang didasarkan pada pengumpulan data melalui studi pustaka, di mana penulis melakukan pembacaan dan analisis terhadap buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Meskipun terdapat sisi positif dan negatif dari kebijakan yang dikeluarkan, perkembangan madrasah dapat dianggap sebagai upaya signifikan dari pendidikan Islam untuk menjaga keberadaan dan identitasnya, sembari beradaptasi dengan perubahan zaman.

Kata Kunci: *Orde Lama, Kebijakan Pendidikan Islam*

Abstract

This research aims to determine the educational policies implemented by the Old Order government and their impact on Islamic education in Indonesia. The focus of this research is to understand in depth the Old Order government, the educational policies implemented, and the influence of these policies on Islamic education in the country. During the Old Order, there were efforts to fight for reform in Islamic education, marked by the issuance of a number of policies aimed at improving the quality of Islamic education, including the implementation of the Compulsory Madrasah Learning (MBW) program. Indonesia achieved independence from colonialism. The Netherlands on August 17, 1945. The period of President Soekarno's leadership, which lasted from 1945 to 1966, was known as the Old Order, which was different from the subsequent era led by President Soeharto. Government policy during this period paid special attention to Islamic boarding schools and madrasas, which started when the Central Indonesian National Committee Working Body (BP KNIP) submitted recommendations to the government on December 27 1945. This research aims to examine the concept of government in that era and its impact on education in Indonesia. The method used in this research is a basic theory method which is based on data collection through literature study, where the author reads and analyzes books or literature related to the issue under study. Although there are positive and negative sides to the policies issued, the development of madrasas can be considered a significant effort by Islamic education to maintain its existence and identity, while adapting to changing times.

Keywords: Old Order, Islamic Education Policy

PENDAHULUAN

Konsep yang ada dalam pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan politik pemerintah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan dalam masyarakat, termasuk adat dan budaya. Kebijakan pemerintah yang diterapkan sejak masa kolonial, serta awal dan setelah kemerdekaan hingga era Orde Baru, tampak kurang mendukung pendidikan Islam, bahkan nyaris menghilangkan sistem pendidikan tersebut. Namun, berkat perjuangan yang gigih dari para tokoh pendidikan Islam, berbagai kebijakan ini dapat ditekan hingga lahir Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.

Selama periode kolonial Belanda, pemerintah melarang pengajaran agama Islam di sekolah. Akibatnya, pendidikan Islam hanya bisa dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan kontrol yang sangat ketat hal tersebut dilakukan karenamereka khawatir akan timbulnya pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat yang beragama Islam, dengan belajar bersama memungkinkan masyarakat Islam menyusun strategi untuk melawan kolonial belanda.

Situasi ini berbanding terbalik pada masa kolonial Jepang, di mana terdapat kebebasan untuk mengajarkan agama Islam di sekolah, meskipun para guru tidak menerima gaji dari pemerintah hal ini dikarenakan Jepang yang saat itu sedang berupaya mendapatkan simpatimasyarakat Indonesia, mereka melihat umat Islam sebagai kekuatan yang signifikan dan strategis dalam perjuangan melawan sekutu.

Rakyat Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan. Walaupun pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh kepentingan politik penjajah, sehingga tujuan pendidikan disesuaikan dengan kepentingan mereka. Pada era Orde Lama, ada upaya untuk memperjuangkan pendidikan Islam agar memperoleh pembaruan melalui penerbitan berbagai kebijakan perbaikan, termasuk madrasah wajib belajar. Upaya perbaikan pendidikan Islam terus berlanjut pada masa Orde Baru, dimulai dengan kebijakan pemerintah yang mengintegrasikan madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga munculnya MAPK (Madrasah Aliyah Program Keagamaan) yang berfokus pada pendidikan keagamaan Islam dengan kurikulum yang lebih komprehensif dibanding madrasah aliyah regular, serta munculnya SKB Tiga Menteri yang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan Islam di Indonesia, terutama dalam hal kesejajaran pendidikan madrasah dengan sekolah umum, peningkatan mutu pendidikan madrasah, dan mobilitas sosial siswa/i madrasah dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga memasuki dunia kerja yang modern.

Kebijakan di sektor pendidikan Islam semakin membaik pada masa reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya di bawah Kementerian Agama, tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, memungkinkan pendidikan Islam mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan tanpa menciptakan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama.

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan penelitian literatur. Pendekatan penelitian literatur adalah suatu tipe penelitian yang mengandalkan informasi utama dari buku, jurnal, atau tulisan yang berkaitan dengan Pendidikan Islam pada masa Orde Lama, kebijakan, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, akan dihasilkan ide-ide segar yang berkaitan dengan tema yang sedang diulas.

HASIL DAN PENELITIAN

A. Pemerintahan Orde Lama

Pada awal berdirinya bangsa ini dari tahun 1945 hingga 1966, sering terjadi konflik antara kepentingan politik serta dua aliran ideologi, yaitu nasionalis sekuler dan nasionalis

Islam dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang belum menerapkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama, yang didirikan khusus untuk mengurus isu-isu keagamaan. Pembentukan Kementerian Agama dipengaruhi oleh politik umat Islam setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia baru terbentuk melalui koalisi antara kelompok Muslim dan beberapa partai nasionalis seperti Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI, dan PKI. Meskipun dalam periode peperangan, kelompok Muslim menjadi kekuatan politik yang signifikan, namun mereka akhirnya kalah oleh dominasi Partai Nasionalis Indonesia yang berideologi sekuler.

Dalam periode Orde Lama, terdapat upaya untuk memperjuangkan pembaruan pendidikan Islam, salah satunya melalui penerbitan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, termasuk wajib belajar madrasah (MWB). Usaha perbaikan pendidikan Islam berlanjut di masa Orde Baru, yang diawali dengan kebijakan pemerintah terkait status madrasah (MIN, MTsN, dan MAN), hingga munculnya SKB Tiga Menteri yang menyamakan lulusan madrasah dengan lulusan sekolah, pembentukan MAPK dan masih banyak lagi. Kebijakan pemerintah di sektor pendidikan Islam semakin maju di masa Orde Reformasi dengan adanya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya berada di bawah Kementerian Agama tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga pendidikan Islam mendapatkan perhatian yang lebih luas tanpa mempertegas pemisahan antara pendidikan umum dan agama.

B. Kebijakan pendidikan pemerintahan Orde Lama

Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang baru berdiri ini mengumumkan diri berlandaskan Pancasila. Ir. Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1966 ini dikenal sebagai Orde Lama, untuk membedakannya dari Orde yang dipimpin oleh Presiden Soeharto setelahnya.

1. Kebijakan secara umum

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, perhatian besar diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan agama, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Langkah ini dimulai dengan memberikan dukungan kepada institusi yang direkomendasikan oleh Badan Pelaksana Tugas Pusat Nasional (BPKNP). Pemerintah berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyediakan pendidikan agama untuk

seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melakukan perubahan pada sistem pendidikan agar sesuai dengan kondisi terkini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia, Ki Hajar Dewantara, segera mengeluarkan instruksi umum yang mewajibkan setiap kepala sekolah dan guru untuk:

- a. Mengibarkan Bendera Merah Putih setiap hari di area sekolah
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Menurunkan bendera Jepang dan menghentikan pemutaran lagu kebangsaan Jepang (Kemigayo)
- d. Menghilangkan penggunaan bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang
- e. Mendorong semangat kebangsaan di kalangan siswa

Perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap kebijakan pendidikan agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka. Penyesuaian ini dilakukan dalam sektor pendidikan. Hasilnya, sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa sebelum Orde Baru, yang berlangsung dari 1965 sampai 1966, lebih dikenal sebagai era Demokrasi Terpimpin dan berbeda dengan periode selanjutnya dari 1966 hingga 1998 yang dikenal sebagai Orde Baru.

Tidak lama setelah itu, berbagai reformasi dilakukan di bidang pendidikan. Untuk menyesuaikan dengan tujuan bangsa Indonesia yang baru merdeka, pendidikan mengalami transformasi dalam hal:

- a. Akses pendidikan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia
- b. Landasan ideologi pendidikan di Indonesia
- c. Tujuan pendidikan di Indonesia
- d. Sistem pendidikan di Indonesia

Sehubungan dengan penyediaan akses belajar untuk seluruh warga negara Indonesia, hal ini merupakan suatu aspirasi penting yang diinginkan oleh semua orang dan dijamin dalam konstitusi. Dalam konteks ini, hak untuk mendapatkan pendidikan secara adil dilindungi secara konstitusional dalam undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menegaskan, "Setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran."

Sehubungan dengan dasar ideologi pendidikan di Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai fundamental dan filsafat negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadikannya sebagai landasan pemikiran Pendidikan. Meskipun selama periode 1945-1950 negara Indonesia mengalami beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar, prinsip dasar filsafat negara tetap

tidak berubah. Oleh karena itu, Pancasila tetap kokoh sebagai landasan ideologi Pendidikan di Indonesia.

Mengenai tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskannya dalam undang-undang No 4 tahun 1950 Bab II pasal 3 yang berbunyi, "Sasaran pendidikan nasional Indonesia adalah menciptakan individu berakhlak, terampil, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air."

Sementara itu, pengaturan sistem sekolah secara terstruktur baru terjadi setelah disahkannya undang-undang nomor 4 tahun 1950 bersama dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dengan adanya undang-undang ini, sistem Pendidikan di Indonesia memperoleh kerangka peraturan yang lebih jelas. Di dalamnya, sistem sekolah dibagi menjadi Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan dan Pengajaran Rendah (Sekolah Dasar), Pendidikan dan Pengajaran Menengah (Sekolah Menengah), serta Pendidikan dan Pengajaran Tinggi (Perguruan Tinggi). Intinya, Undang-undang nomor 4 tahun 1950 tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam bagian penjelasan umum, berisi pokok-pokok ketentuan mengenai dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran di sekolah, tipe-tipe sekolah, dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta, pengajaran agama di sekolah negeri, kriteria untuk menjadi guru, bantuan bagi siswa, dan evaluasi sekolah-sekolah.

Perlu dicatat bahwa sejak awal pemerintahannya, Orde Lama menentukan bahwa lembaga pendidikan umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, sementara lembaga Pendidikan agama berada di bawah Departemen Agama. Di sini terlihat adanya dualisme dalam pengelolaan pendidikan nasional, yaitu bahwa lembaga Pendidikan umum ditangani oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, sedangkan lembaga pendidikan Islam berada di bawah Kementerian Agama. Sejak berdirinya Kementerian Agama, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatur tugas dan area kerja Kementerian ini. Meskipun area tugasnya tetap sama, definisi tugas tersebut telah mengalami beberapa pembaruan. Pada tahun 1927, tujuan serta fungsi Kementerian Agama dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengelola dan menata pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing lembaga pendidikan agama.
- b. Mengawasi dan memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keagamaan.
- c. Memberikan penjelasan dan penyuluhan mengenai agama.

- d. Mengelola dan mengatur jalannya peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum agama.
- e. Mengelola serta mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta, dan pesantren unggulan, serta mengawasi pendidikan agama di perguruan tinggi.
- f. Mengatur, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji.

Seperti yang telah disebutkan, salah satu tanggung jawab utama Kementerian Agama adalah menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pendidikan agama. Sejak era kolonial Belanda, lembaga pendidikan Islam telah beragam bentuknya. Salah satu tipe awal pendidikan Islam di Indonesia adalah pesantren yang berada di berbagai lokasi terpencil.

2. Kebijakan terkait pendidikan Islam dan Madrasah

Khususnya, kebijakan dari pemerintahan Orde Lama yang memberikan perhatian pada pesantren dan madrasah baru dimulai ketika Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) pada 27 Desember 1945 mengajukan rekomendasi kepada pemerintah. Salah satu poin dalam rekomendasi tersebut menyatakan bahwa "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya merupakan alat dan sumber pendidikan serta pencerahan bagi masyarakat yang telah tertanam dan kokoh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seharusnya juga mendapatkan perhatian dan dukungan nyata berupa arahan dan bantuan material dari pemerintah."

Peraturan tambahan mengenai pengelolaan institusi Pendidikan agama yang juga disarankan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama di semua sekolah dilaksanakan selama jam belajar.
- b. Gaji para pengajar berasal dari pemerintah.
- c. Pendidikan ini dimulai di sekolah dasar pada kelas IV.
- d. Kegiatan pendidikan dilakukan setiap minggu pada waktu tertentu.
- e. Pengangkatan para guru dilakukan oleh Departemen Agama.
- f. Pengajar agama diwajibkan memiliki kompetensi dalam pendidikan umum.
- g. Pemerintah memberikan buku untuk pendidikan agama.
- h. Pelatihan untuk guru-guru agama juga diselenggarakan.
- i. Kualitas pesantren dan madrasah perlu ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Departemen Agama dibentuk pada 3 Januari 1946 dengan Abdul Wahid Hasyim sebagai menteri. Tugas utama Departemen ini adalah mengelola pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum serta menangani sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren dan madrasah. Dalam menjalankan tugas ini, pada waktu itu juga terdapat Panitia Penyelidik Pengajaran

Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Panitia ini memberikan rekomendasi tentang sekolah-sekolah agama dalam laporannya yang keluar pada 2 Juni 1946, yang menyatakan: "bahwa pendidikan yang berorientasi pada pondok pesantren dan madrasah perlu ditingkatkan dan dimodernisasi serta mendapatkan dukungan finansial dan lain-lain."

3. Situasi Pendidikan Islam pada Era Orde Lama

Pendidikan dalam konteks Islam, atau pendidikan Islami, adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan berdasarkan ajaran serta nilai-nilai yang mendasar dalam sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pemahaman ini, pendidikan Islam dapat berupa ide dan teori pendidikan yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan sumber-sumber tersebut.

Ada dua aspek penting terkait pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu perkembangan dan pembinaan madrasah serta pendidikan Islam di sekolah umum. Kemajuan madrasah tidak terlepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politik mengangkat status madrasah, sehingga menarik perhatian yang berkelanjutan dari para pengambil keputusan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lepas dari usaha gigih yang telah dilakukan oleh sejumlah tokoh agama, seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus. Seiring dengan kemajuan politik dan perubahan waktu, Kementerian Agama secara berkesinambungan meningkatkan dan memperluas program-program yang bertujuan untuk menambah akses serta meningkatkan kualitas madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan diakui secara sah oleh negara pada tahun 1950. Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1950 mengenai prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran di sekolah, pasal 10 menggarisbawahi bahwa untuk mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, madrasah diwajibkan untuk memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran utama setidaknya selama 6 jam per minggu secara teratur, di samping pelajaran umum.

Dengan ketentuan tersebut, dilakukan pendaftaran bagi madrasah yang memenuhi syarat. Pada saat itu, sistem pendidikan madrasah terdiri dari tiga tingkatan.

- a. Madrasah Ibtidaiyah dengan masa pendidikan 6 tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah Pertama dengan masa pendidikan 4 tahun
- c. Madrasah Tsanawiyah Atas dengan masa pendidikan 4 tahun.

Perkembangan penting madrasah dalam periode Orde Lama terlihat dari berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan didirikannya adalah untuk menghasilkan tenaga profesional yang siap untuk mengembangkan madrasah serta menciptakan ahli agama yang kompeten. PGA

sebenarnya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, khususnya di daerah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Kementerian Agama memberikan jaminan strategis untuk kelanjutan madrasah di Indonesia.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Orde Lama Terhadap Pendidikan Islam

Sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui dalam undang-undang, madrasah menerima pengaruh langsung dari berbagai kebijakan pendidikan pemerintah pada masa Orde Lama. Jika dibandingkan dengan pesantren, dampaknya lebih besar pada madrasah meskipun pesantren memiliki sejarah yang lebih panjang. Hal ini wajar mengingat madrasah merupakan institusi formal yang struktur organisasi, kurikulum, dan pola administrasinya mengikuti ketentuan sekolah-sekolah modern yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kita bisa mengelompokkan dampak kebijakan tersebut menjadi dua kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif terhadap keberadaan madrasah.

1. Dampak Positif

Pendirian Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 adalah langkah paling penting terkait keberadaan madrasah di Indonesia. Inisiatif untuk meningkatkan madrasah sebagai respons terhadap rekomendasi BP KNIP pada 27 Desember di atas segera diimplementasikan melalui pembentukan departemen ini, yang dengan aktif memperjuangkan keberadaan madrasah mulai dari perencanaan kebijakan hingga penyediaan dukungan material di lapangan. Bisa dikatakan bahwa kebijakan pemerintah pada Orde Lama untuk mendirikan Departemen Agama merupakan keputusan paling strategis yang menjadi dasar bagi semua kebijakan selanjutnya untuk memperkuat dan mengembangkan madrasah serta pendidikan Islam di Indonesia secara umum.

Pada masa Orde Lama, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam melaksanakan program wajib belajar untuk seluruh warga Indonesia, sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa bersekolah di madrasah dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Meskipun belum ada pengesahan resmi dari pemerintah yang menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan ijazah yang setara dengan lembaga pendidikan umum, ketentuan dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua di Indonesia.

Dampak dari kebijakan pembentukan Pendidikan Guru Agama sangat besar terhadap keberadaan madrasah, karena membantu mendapatkan pengajar yang ahli dalam ilmu didaktik dan metodik. Dengan demikian, para guru di madrasah mampu

mengajar secara sistematis dan terintegrasi dengan pola pengajaran nasional. Kebijakan ini juga memberikan jawaban positif terhadap kritik yang menyatakan bahwa guru agama dan madrasah belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang metode pengajaran.

2. Dampak Positif

Tentunya, pencapaian kuantitas seperti yang telah disebutkan di atas sangat menggembirakan dengan meningkatnya jumlah madrasah di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Orde Lama tidak selalu berdampak positif bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah. Seperti terlihat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1950, keberadaan madrasah sebagai sekolah agama tidak disebutkan secara jelas, sehingga statusnya masih terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional, baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana dengan dukungan pemerintah yang masih kurang dibandingkan sekolah-sekolah umum.

Kebijakan pemisahan pengaturan lembaga pendidikan agama di bawah Departemen Agama dan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan jelas telah menyebabkan munculnya dualisme dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional. Konsekuensi dari kebijakan yang bersifat dualistik ini adalah terjadinya persaingan antara dua lembaga negara yang berupaya memajukan pendidikan di bawah pengawasannya. Persaingan yang ada menjadi cukup tidak seimbang, karena lembaga pendidikan di bawah Departemen Pendidikan cenderung lebih banyak menerima keuntungan dan fasilitas dibandingkan dengan lembaga pendidikan agama seperti madrasah. Terlebih lagi, lembaga yang dikenal sebagai sekolah diatur melalui undang-undang dengan penjelasan yang rinci dan spesifik, sementara lembaga pendidikan agama seperti madrasah hanya diatur dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan.

Sejalan dengan itu, kebijakan konvergensi untuk mengintegrasikan mata pelajaran agama dalam pendidikan umum dan sebaliknya tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menyatukan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama dengan harmonis dalam diri peserta didik. Ini terjadi karena di satu sisi, telah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam bidang pendidikan umum, madrasah tidak dapat bersaing dengan sekolah. Di sisi lain, Departemen Agama juga belum berhasil mengembangkan kurikulum mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, sehingga pelajaran agama di sekolah tidak dapat bersaing dengan yang diajarkan di madrasah.

Di sisi kelembagaan, kebijakan konvergensi tersebut semakin mendorong madrasah untuk bertransisi menjadi sistem sekolah, melupakan asal usulnya sebagai

lembaga yang berasal dari pesantren. Pola administratif dan struktur koordinasi yang mengikuti arahan pemerintah menjadikan lembaga ini semakin menjauh dari identitas awalnya sebagai lembaga pendidikan yang muncul dari partisipasi masyarakat yang kental dengan nuansa sosial keagamaan, serta terkait dengan pengabdian terhadap ajaran Islam. Selain itu, dengan berkurangnya materi ajar agama di madrasah, seringkali dianggap sebagai upaya untuk mengikis nilai-nilai Islam yang sebelumnya sangat dijaga oleh madrasah pada zaman penjajahan Belanda.

SIMPULAN

Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Pada era Orde Lama, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan dan butuh perbaikan di banyak aspek kebijakannya. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan upaya Pemerintah untuk menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa itu, pemerintah berusaha untuk memperkuat institusi pendidikan Islam dan memberikan pengakuan resmi kepada madrasah serta pesantren. Namun, masalah seperti minimnya dana, perselisihan ideologi, dan dampak politik sering kali menghalangi pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun terdapat kemajuan dalam akses pendidikan bagi umat Muslim, perbedaan dalam kualitas pendidikan antara madrasah dan sekolah umum masih tetap menjadi masalah yang penting. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama memiliki efek yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, meskipun dibutuhkan penilaian dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faiz,dkk. "Studi Kritis Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Lembaga PendidikanIslam Pada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah,Dan Perti" Journal Of International Multidisciplinary Research Vol:1, Nomor:2, Desember 2023 Halaman :515-52
- Cahyaningtyas, Padma, Djono, dan Tri Yuniyanto. "Ideologi Marhaenisme Masa PemerintahanSoekarno Tahun 1950-1965." Jurnal Candi 20, no. 2 (2020):54–69.
- Daeng Pawero, A. M. V. (2020). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. Jurnal Ilmiah Iqra', 12(1), 42. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889> Dute, Hasruddin. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan." At-Ta'dib : Jurnal Kependidikan dan Keagamaan 3, no. 1 (2019): 309–331.

- Djaelani, Timur. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Bangunan Perguruan Agama. Fajar Almahmudi, "Kebijakan Pendidikan Islam pada orde lama", Jurnal wawasan sarjana, Vol.2 No.3(2023) Ilmiah Kreatif 18, no. 1 (2020): 17–26. Jakarta: Dermaga, 1980.
- Dute, Hasruddin. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan." *At-Ta'dib : Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* 3, no. 1 (2020): 309–331.
- Ellong, T. D. E., & Pawero, A. M. D. (2023). Islamic Education Management for Millennial Generation; Quality and Competitiveness. In *The 1st Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Gunawan, Ary H. (2021). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Hasbunallah, (2023). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Ismail. (2023). Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). *Journal of Social Community STAI NATA Sampang*, 1(1)
- Jamila Syam, "Pendidikan Berbasis Islam Yang Memandirikan Dan Mendewasakan," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2020): 73–83.
- Jurnal M. Syarif, (2024) *Kebijakan pendidikan orde lama dan dampaknya terhadap eksistensi madrasah*. Jakarta : Renika Cipta.
- Kusumawardani, Anggraeni, dan *Buletin Psikologi*. "Nasionalisme." *Buletin Psikologi* XII, no.2 (2004): 61–72
- Mudzakkir. "Pendidikan Islam Masa Orde Lama Dan Orde Baru." *Jurnal Al Fatih* (2022): 5566.
- Muzammil, As'ad. "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)." *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 2(2022): 183
- Nata Abudin. (2020). *Kapita Slekta Pendidikan Islam*. Bandung ; Angkasa.
- Nuryanti, M., & Hakim, L. (2020). *Pemikiran Islam Modern Syed Muhammad Naquib Al Attas*. Substantia: *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1)
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.
- Raharjo. (2022). *Madrasah sebagai The Center Of Excellent*, dalam Ismail S.M, dkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Romlah.(2023). *Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam*, 1232. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004> Sipayung, Sari, Putri Indah Sari, and Rizka Surya Putri, "AsiN", 2(1854), 725–36

- Salsabila, Sonia Sinta, dkk. Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama, Baru, dan Reformasi." *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2021): 8–15.
- Samsul Nizar (2024). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Shomad, A. (2023). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmono, Muh Aidil. "Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama." *Jurnal Walian*, A., Rusli, R., & Mardiah, A. (2022). *Kontribusi Pemikiran Islam dalam Peradaban Modern*. Al-Idarah: *Jurnal Manajemen Dakwah*, 02.
- Sunanto, Musyrifah, (2023). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widya Ayu Ningsih, "Prinsip-prinsip pendidikan islam", *Jurnal At-Tabayyun*, Vol.5 No.1(2022) :67-76
- Zenityas Gheafitri, and Ardiana Hanatan, „Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Dengan Penilaian Tes Dan Non Tes", *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 11.2 (2022).